



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/214/2022  
TENTANG  
TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL TINGKAT PUSAT  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pertimbangan penilaian kinerja bagi Pejabat Pembina Kepegawaian yang akan digunakan untuk pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil, perlu membentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tingkat Pusat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tingkat Pusat di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 459);
  7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
  8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem

Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL TINGKAT PUSAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tingkat Pusat di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tingkat Pusat di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tingkat Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai Tim Penilai Kinerja; dan
- b. Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tingkat Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai Sekretariat Tim Penilai Kinerja.

KETIGA : Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas:

- a. melakukan evaluasi penilaian kinerja dan evaluasi kesesuaian kualifikasi, kompetensi terhadap standar kompetensi jabatan, pola karier, dan kebutuhan satuan kerja pada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Fungsional jenjang Utama dan Madya.

- b. memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap:
- 1) pengangkatan, perpindahan, dan pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  - 2) pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional jenjang Utama dan Madya;
  - 3) perpindahan pegawai antar unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam jabatan administrator dan pengawas; dan
  - 4) pemberian penghargaan kepada pegawai yang berkinerja terbaik di lingkungan Kementerian Kesehatan berupa kenaikan pangkat istimewa atau kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi bagi seluruh jabatan di Kementerian Kesehatan.

KEEMPAT : Sekretariat Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Koordinator Sekretariat bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan jadwal kegiatan Tim Penilai Kinerja, merencanakan kegiatan pelaksanaan rapat dan melaporkan hasil rapat kepada Ketua Tim Penilai Kinerja.
- b. Pengelola Administrasi bertugas mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk rapat, membuat notulen rapat, menyiapkan surat/dokumen hasil rapat, dan bertanggung jawab atas lancarnya pelaksanaan rapat serta membuat berita acara.

KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Penilai Kinerja dapat dibantu oleh Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tingkat Eselon I, yang dibentuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Februari 2022  
MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



SEKRETARIAT  
JENDERAL

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/214/2022  
TENTANG  
TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI  
NEGERI SIPIL TINGKAT PUSAT DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
KESEHATAN TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
TINGKAT PUSAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2022

- I. Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil
- A. Ketua : Sekretaris Jenderal
  - B. Anggota :
    1. Inspektur Jenderal
    2. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
    3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
    4. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
    5. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
    6. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
    7. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- II. Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil
- A. Ketua : Kepala Biro Kepegawaian
  - B. Anggota :
    1. Drs. Yulikarmen, MKes
    2. drg. Wildan, MPH
    3. drg. Dian Narpati, MPH
    4. Emmy Amalia, SKM, MPH
    5. Tri Budiwati, SPsi, MM
    6. Franky Indra, SH, MH
    7. Marwono, SKom

8. Santu Nugroho, MKom
  9. Sulastyono Wahyudi, SH, MKM
  10. Tubagus Amir Machfud, SKom
  11. Nurul Aidil Adhawiyah, SKM, MKM
- C. Pengelola Administrasi :
1. Arif Widodo, SAP
  2. Dani Nugraha
  3. Yan Zefrial, SSosI, MKM
  4. Irfan Setyo Nugroho, SKom
  5. Rolla Devina, SIP
  6. Anita Atriana Aria Dewi, SKM
  7. Muhammad Nur Taufik, SKom
  8. Bambang Supriadi, AMd
  9. Rosita Dewi, SKM
  10. Windi Prigita Savitri, SKM

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002